



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR: 1/Kpts/KPU.Kab-027.433594/PILBUP/2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KOLAKA UTARA TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2017

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4339);
2. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678)
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1/BA/IV/2016 Tanggal 29 April 2016.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA UTARA TAHUN 2017

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Kolaka Utara secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara terakhir.
4. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU RI, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat

nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Kolaka Utara, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kolaka Utara untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kolaka Utara untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
11. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
12. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

- (1) Pemilihan dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;

- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektifitas; dan
- m. aksesibilitas.

BAB II

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Pasal 3

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara berpedoman pada tahapan, program dan jadwal sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Utara ini.

Pasal 4

Tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

- a. tahapan persiapan; dan
- b. tahapan penyelenggaraan.

Pasal 5

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. perencanaan program dan anggaran;
- b. penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- c. penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
- d. sosialisasi, penyuluhan, atau bimbingan teknis;
- e. pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
- f. pemantauan Pemilihan;
- g. pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4); dan
- h. pemutakhiran data dan daftar pemilih.

Pasal 6

Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. penyerahan dan penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan;
- b. pendaftaran Pasangan Calon;
- c. penyelesaian sengketa TUN Pemilihan;
- d. kampanye;
- e. pelaporan dan audit dana kampanye;
- f. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
- g. pemungutan dan penghitungan;
- h. rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- i. penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
- j. penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
- k. penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
- l. pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih;
- m. evaluasi dan pelaporan tahapan.

Pasal 7

Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Utara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 8

- (1) KPU Kabupaten Kolaka Utara menunda tahapan penyelenggaraan Pemilihan, apabila sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan tahapan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan.
- (2) Gangguan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sampai dengan pembentukan PPK, PPS, KPPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan belum tersedia anggaran Pemilihan;
 - b. terdapat putusan pengadilan yang menyebabkan ditundanya tahapan, program, dan jadwal Pemilihan;
 - c. sampai dengan akhir masa pendaftaran, terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar;

- d. berdasarkan hasil penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan;
- e. setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan sebelum hari pemungutan suara dalam Pemilihan dengan satu Pasangan Calon, Pasangan Calon berhalangan tetap atau dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan.

Pasal 9

Jadwal penyelesaian perselisihan hasil pemilihan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara.

Pasal 10

KPU Kabupaten Kabupaten Kolaka Utara menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Utara tentang pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016.

Pasal 11.

Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.